



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MUHAJIRIN
Nomor : 003/KEP/YAM/VIII/2000

Tentang
**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL MUHAJIRIN**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KETUA YAYASAN AL MUHAJIRIN SAWANGAN

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visi dan misi Yayasan Al Muhajirin maka dipandang perlu mendirikan lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar.
b. Bawa untuk maksud tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Muhajirin.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar
3. Anggaran Dasar Yayasan Al Muhajirin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan tingkat dasar dengan nama Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muhajirin.
Kedua : Pengelolaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muhajirin berpedoman kepada visi misi dan Anggaran Dasar Yayasan Al Muhajirin.
Ketiga : Pengelola Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muhajirin bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan Al Muhajirin
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawangan
7 Jumadil Awal 1422 H
Pada Tanggal : _____
7 Agustus 2000 M

Ketua Yayasan

MABRUHIN ACHYAR